

Urgensi Pembentukan Peraturan Pelaksanaan Pemilukada Serentak 2020 Di Dalam Masa Pandemi Covid-19 Yang Ideal Di Kota Semarang

Wahyu Widodo¹, Sapto Budoyo², Toebagus Galang³
^{1,2,3}Program Studi Hukum, Universitas PGRI Semarang
Email: wahyuwidodo@upgris.ac.id

ABSTRAK

Di Akhir Tahun 2020, Indonesia mengadakan Kontestasi Pemilukada Serentak namun Kegiatan ini mendapat ancaman dari pandemi covid-19 yang karena penyebarannya yang melalui kontak fisik sehingga dapat pelaksanaan Pemilukada Dikhawatirkan dapat menimbulkan penyebaran baru. Hal inilah yang mendorong tim peneliti untuk melakukan sebuah penelitian yang membahas tentang Urgensi Pembentukan Peraturan Pelaksanaan Pemilukada Serentak 2020 di dalam masa Pandemi Covid-19 Yang Ideal di Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan ialah Yuridis Empiris dengan spesifikasi penelitian yang Deskriptif Analitis dimana hasil data yang didapat di lapangan dibandingkan dengan hasil studi pustaka hukum demi mendapatkan output yang diharapkan yakni menemukan Model Peraturan Pelaksanaan Pemilukada Serentak 2020 di dalam masa Pandemi Covid-19 Yang Ideal di Kota Semarang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Pelaksanaan Pemilukada Serentak 2020 di dalam masa Pandemi Covid-19 Yang Ideal di Kota Semarang dibutuhkan karena berdasarkan angket yang sudah disebar tim di kota semarang, dari 100 Responden setuju Pemilukada Tetap diadakan padahal, dalam pertanyaan lain, hampir sebagian besar (66.7%) responden menjawab bahwa protokol yang diterapkan masih belum sesuai standar.

Kata kunci: Peraturan, Pemilukada, Pandemi.

ABSTRACT

At the end of 2020, Indonesia held a Simultaneous Regional Head Election Contest, but this activity was threatened by the Covid-19 pandemic which due to its spread through physical contact, it is possible for the disease to spread in the Regional Head Election. This is what prompted the research team to conduct a study that discussed the Urgency of Establishing Regulations for the Implementation of the 2020 Simultaneous Regional Head Elections during the Ideal Covid-19 Pandemic in the City of Semarang. The research method used is Juridical Empirical with Analytical Descriptive research specifications where the results of the data obtained in the field are compared with the results of a legal literature study in order to get the expected output, namely finding the Model of Implementation Regulations for the 2020 Simultaneous Regional Head Elections in the Ideal Covid-19 Pandemic period in the City of Semarang.

The results showed that the Regulations for the Implementation of the 2020 Simultaneous Regional Head Elections during the Ideal Covid-19 Pandemic in the City of Semarang were needed because based on the questionnaire that had been distributed by the team in the city of Semarang, out of 100 respondents agreed

that the Regional Head Elections would still be held even though in another question, almost the majority (66.7%) of respondents answered that the protocol applied was not up to standard.

Kata kunci: Rules, Regional Election, Pandemic.

PENDAHULUAN

Covid-19 merupakan salah satu Varian Virus Corona yang ditemukan di Wuhan pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 sudah menyebar ke seluruh dunia. Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar juga tidak luput dari pandemi ini mengingat jumlah kasus Covid-19 yang tercatat mencapai lebih dari 1 juta dengan jumlah kematian mencapai 23 ribu hingga Februari 2021 (Haniifah, Pembajeng, Izzati, & Azalea, 2021).

Di Indonesia, pandemi Covid-19 sudah dinyatakan sebagai bencana non alam berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 yang berarti penanganan pandemi di Indonesia telah mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Meskipun Demikian, Tingginya jumlah korban Covid-19 merupakan ancaman bagi kontestasi politik yang selalu menjadi event besar yang diadakan di negara demokrasi seperti Indonesia yaitu Pemilu atau dalam hal ini Pemilu yang dilaksanakan serentak berdasarkan Peraturan KPU (PKPU). nomor 5 tahun 2020. Seputar perubahan ketiga atas PKPU nomor 13 2019 tentang tahapan, program, dan jadwal Pilkada 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 (Umum 2020).

Meski pemerintah yang diwakili oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) cukup optimis dalam mempersiapkan lomba ini seperti penyediaan Sanitizer, Masker, dan Pelindung Wajah, pelaksanaan pilkada serentak pasca-konflik ini, menurut penulis, berpotensi meningkatkan jumlah penularan Covid-19 di Indonesia karena Kota Semarang merupakan ibu kota provinsi Jawa Tengah sekaligus kota dengan kepadatan lebih dari 4.780 jiwa per Kilometer Persegi (Semarang 2020).

Hal ini menimbulkan pertanyaan karena salah satu tugas bangsa adalah melindungi warganya, namun undang-undang yang berlaku saat ini yaitu undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, khususnya pasal 71 dan 72 secara khusus menyatakan bahwa

jika jika ada musibah, maka pemilihan bisa ditunda. Pandemi Covid-19 sebagaimana tertuang jelas dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 sebagai bencana non alam. Artinya Pilkada yang rencananya akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 bisa ditunda, namun undang-undang ini memiliki banyak celah karena tidak ada klausul khusus yang menunjukkan bencana seperti apa yang bisa ditunda dan sampai kapan.

Hal ini sangat mendesak untuk dikaji lebih lanjut karena keselamatan masyarakat berisiko tertular penyakit di pihak lain, namun di sisi lain Pemilu yang telah direncanakan beberapa tahun sebelumnya perlu diadakan untuk memberikan rasa penegakan demokrasi bagi masyarakat. (Landman dan Splendore 2020). Namun masalah lain yang muncul terkait dengan masalah ini adalah adanya 25 daerah yang menyelenggarakan Pilkada pada tahun 2020 yang hanya menghadirkan satu pasangan. Hal ini menyulut perhatian peneliti tentang apakah pilkada dalam pandemi dimana hanya ada satu pasangan yang dipilih harus diadakan karena takut membuang konsep pilkada dapat mencederai (James dan Alihodzic 2020) nilai-nilai demokrasi yang dijunjung tinggi di Bangsa yang demokratis seperti Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. (Moleong, 2002)

Dalam penelitian ini di gunakan penelitian deskripsi kualitatif dengan alasan penelitian ini menggunakan pola pikir khusus dan menarik keadaan simpulan yang umum, sehingga menggambarkan tentang bagaimana Pelaksanaan Pemilukada Serentak 2020 di dalam masa Pandemi Covid-19 Yang Ideal di Kota Semarang di Mana dalam hal ini Peneliti memilih Kota Semarang sebagai lokasi objek penelitian dengan mempertimbangkan kedekatan lokasi

dan Kondisi Kota Semarang yang cukup representatif dalam menggambarkan Pelaksanaan Pemilukada Serentak 2020 di dalam masa Pandemi Covid-19 Yang Ideal di Kota Semarang.

Sedangkan Fokus penelitian adalah masalah dalam penelitian. Suatu masalah menurut Faisal (2010) adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan. Penentuan masalah menurut Guba dan Lincoln (1985) bergantung pada paradigma yang dianut oleh seorang peneliti, yaitu apakah sebagai peneliti, evaluator atau peneliti kebijakan. Jadi Fokus penelitian ini adalah masalah yang ada dalam suatu penelitian.

Fokus dalam penelitian ini adalah tentang Pelaksanaan Pemilukada Serentak 2020 di dalam masa Pandemi Covid-19 Yang Ideal di Kota Semarang.

Data yang telah diperoleh perlu dianalisis, agar dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan. Dalam menganalisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, atau dengan menggunakan "model analisis interaktif".

Pelaksanaan analisis data dalam penelitian ini ditempuh dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti analisis model Miles dan Huberman (2013) adalah sebagai berikut :

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan upaya untuk mencari informasi baik lisan maupun tulisan sementara, yang dapat digunakan untuk mengetahui peristiwa, masalah atau kejadian yang terjadi di lapangan

b. Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak perlu

mengorganisasikan data sekunder sedemikian rupa sehingga dapat ditarik dan di verifikasi.

c. Penyajian Data

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan analisis dan bentuk data yang dimasukkan kedalam kotak – kotak matriks.

d. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Verifikasi adalah penarikan kesimpulan oleh peneliti berdasarkan analisis dan penelitian. kesimpulan adalah suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan atau kesimpulan data di tinjau sebagaimana yang timbul dari data yang harus di uji kebenarannya. Kekokohnya dan mencocoknya yang merupakan validitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pilkada dalam Pandemi

Pemilu atau pemilihan umum, adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, Pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau ketua kelas, walaupun untuk ini kata 'pemilihan' lebih sering digunakan. Di Indonesia Kata Pemilihan Umum lebih lekat kaitannya dengan pemilihan umum pada jabatan politik. Meminjam teori *Montesquieu* tentang *Trias Politica* (Budiarjo, 2008), bahwa dalam negara ada 3 kekuatan yakni eksekutif, legislatif dan yudis. Pemilihan umum diselenggarakan dengan tujuan memilih eksekutif, yakni pihak yang bertugas menjalankan pemerintahan, dan legislatif yakni yang bertugas membuat undang undang yang dalam hal ini ialah kepala daerah, DPRD

Provinsi, Kota/Kabupaten, DPD, DPR dan Presiden dan Wakil Presiden.

Terhitung Hingga 2017, Pemilihan umum di Indonesia Telah dilakukan sebanyak 11 kali yakni pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014 dimana Menurut Haris (2014) Pemilihan Umum didalam pelaksanaannya mempunyai tiga tujuan, yaitu:

- a. Sebagai sistem kerja untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (public policy)
- b. Pemilu adalah sarana untuk pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil yang sudah dipilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin
- c. Pemilu sebagai sarana memobilisasi, penggerak atau penggalang dukungan rakyat kepada Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Adapun apa saja yang dipilih berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 pasal 3 yaitu Pemilu diadakan untuk memilih :

- a. Presiden dan Wakil Presiden, selaku Kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Tugasnya menjalankan pemerintahan dan bersama DPR membuat undang-undang, (Legislatif dan Yudikatif)
- b. DPR, atau dewan perwakilan Rakyat yakni dewan tinggi negara yang bertugas membuat undang undang (Legislatif)
- c. DPD, atau dewan perwakilan rakyat yang bertugas mengawal undang undang yang berkaitan dengan kepentingan daerah yang mereka wakili (Legislatif).
- d. Kepala Daerah, yakni Gubernur selaku kepala provinsi (Legislatif dan Eksekutif) dan Walikota/Bupati selaku pemimpin Kota/Kabupaten (Legislatif dan Eksekutif).
- e. DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah dewan perwakilan rakyat daerah

yang berkedudukan di Provinsi atau kota/kabupaten yang bersangkutan yang bertugas membuat peraturan daerah (Legislatif).

Pemilihan Umum di Indonesia menganut asas "LUBER" yang merupakan singkatan dari "Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia". Asas "Luber" sudah ada sejak zaman Orde Baru. Berikut Penjelasannya :

- a. "Langsung" berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan.
- b. "Umum" berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara.
- c. "Bebas" berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
- d. "Rahasia" berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri.

Kemudian di era reformasi berkembang pula asas "Jurdil" yang merupakan singkatan dari "Jujur dan Adil". Asas "jujur" mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Asas "adil" adalah perlakuan yang sama terhadap peserta Pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta Pemilu, tetapi juga penyelenggara Pemilu.

Selanjutnya, Bentuk pemilihan umum dalam pelaksanaannya dibedakan menjadi dua yaitu Pemilu langsung dan Pemilu tidak langsung.

A. Pemilu Langsung

Pemilu langsung adalah Pemilu yang dilakukan oleh pemilih dengan memilih secara langsung tanpa melewati lembaga perwakilan, pemilih akan mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) di daerah mereka untuk memberikan suara.

Sistem konvensional, surat suara terbuat dari kertas yang dicetak atau difotocopy. Di surat suara tersebut dimuat nama, gambar, nomor urut calon peserta Pemilu. Panitia Pemilu akan menetapkan cara pemberian suara dalam Pemilu baik itu dengan cara menuliskan nama/nomor urut calon, mencoblos sampai kertas berlubang maupun mencontreng gambar/nama/nomor urut calon dan atau partai yang dipilih.

B. Pemilu Tidak Langsung

Pemilu tidak langsung yaitu Pemilu yang dilaksanakan oleh para anggota perwakilan pada lembaga perwakilan atau parlemen atau Pemilu yang tidak dilaksanakan oleh rakyat dengan langsung tetapi melewati lembaga perwakilan yaitu parlemen. Didalam memberikan suaranya, pemilih bisa secara langsung memilih dengan cara voting atau musyawarah mufakat sesuai kesepakatan.”

Sebagai agenda penting negara demokrasi, pemilu harus dilaksanakan dengan sistem manajemen yang baik. Sistem penyelenggaraan pemilu yang baik itu sendiri merupakan penyelenggaraan pemilu yang mampu berdampak positif bagi perubahan kehidupan bernegara Indonesia. Sebab, bila pemilu memiliki sistem manajemen yang baik, pemilu akan dekat dengan legitimasi masyarakat terhadap pemerintah. Perdebatan mengenai sistem administrasi saat ini sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Banyak orang yang menganggap buruknya kinerja pemerintah saat ini sebagai akibat dari penyelenggaraan pemilu yang buruk.

Hal ini ditunjukkan dengan semakin fenomenal tragedi penyakit birokrasi, seperti korupsi.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah pada tahun 2005 melakukan terobosan di mana kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sebelumnya dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah. dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat *Pilkada* . *Pilkada* pertama dilaksanakan pada bulan Juni 2005 di Kutai, Kabupaten Kartanegara, Kalimantan Timur. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, *Pilkada* sudah masuk dalam rezim pemilu, sehingga resmi dinamakan *Pemilukada* dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat *Pilkada* . *Pilkada* pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah *Pilkada* DKI Jakarta 2007. Pada tahun 2011 telah dikeluarkan undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Dalam undang-undang ini istilah yang digunakan adalah *Pemilukada*. Gubernur, Bupati, dan Walikota. Namun, sistem pemilihan kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat masih banyak menimbulkan konflik mengenai efektivitasnya. Perdebatan tentang th adalah sistem pemilu tidak akan berakhir sampai pemerintah mampu meningkatkan kinerjanya dengan baik. Sebab, masyarakat sebagai pemilih akan menggunakan kinerja pemerintah sebagai acuan rasionalitas pilihannya. Banyaknya golput yang terjadi di era reformasi semakin menegaskan bahwa masyarakat belum sepenuhnya optimis terhadap kinerja pemerintahan selanjutnya.

Melihat permasalahan tersebut, pemerintah Pada tanggal 24 Januari 2014, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan baru yaitu Perpres No.14 / PUU-XI / 2013 tentang Pemilu Serentak. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon yang mengkaji adanya beberapa pasal dalam Undang-Undang (UU) yang tidak konstitusional dengan Undang-Undang Dasar (UUD). Alhasil, MK memberikan putusan berupa penyelenggaraan pemilihan umum serentak mulai 2015, dan pada 2020 pilkada pasca-konflik

kembali digelar meski saat ini Indonesia bahkan dunia sedang dilanda Covid- 19 Pandemi.

Satu hal yang membedakan Pilkada di Indonesia dengan negara lain adalah Pilkada di Indonesia diselenggarakan secara serentak. Pilkada yang dimaksud di sini adalah pemilihan kepala daerah dalam hal ini walikota dan gubernur. Sistem ini pada dasarnya merupakan perwujudan dari otonomi daerah, sistem yang menjunjung tinggi kemandirian kekuasaan tertentu yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sistem ini memiliki sedikit kemiripan dengan negara dalam negara federasi, yaitu kesatuan teritorial yang berbentuk federasi pemerintahan seperti yang diadopsi oleh Amerika Serikat misalnya (Pempel , 2013) , namun kewenangan yang dimiliki oleh otonomi daerah lebih banyak. dibatasi karena kewenangan hukum ada di tangan pemerintah pusat sedangkan pemerintah daerah hanya berwenang membuat peraturan daerah. sendiri yang mengatur pajak dan retribusi daerah. Meski penyelenggaraan pilkada baru dilaksanakan pada tahun 2016, namun semangat penegakan hukum sudah lama ada di dalam landasan negara seperti terlihat pada Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “ *Pemilu dilakukan secara langsung, umum, bebas, diam-diam, jujur dan adil. setiap lima tahun .* ”Kemudian Pasal ayat (2) lebih lanjut menyebutkan bahwa ,“ *Pemilihan umum diadakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.* ”

Adanya pilkada diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menekan biaya yang dikeluarkan dalam penyelenggaraannya. Namun dalam pelaksanaan Pilkada 2020 berbeda dengan tahun sebelumnya dimana Indonesia bersama dengan berbagai negara lain di dunia dilanda pandemi Covid-19 , salah satu Varian Virus Corona yang terdapat di Wuhan. pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 telah menyebar ke seluruh dunia. Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar juga tidak luput dari pandemi ini mengingat jumlah kasus Covid -19 yang tercatat mencapai 1 juta dengan angka kematian mencapai 31

Untuk mengatasi hal ini, yang saya pemerintah ndonesian telah menerapkan berbagai kebijakan seperti *Pembatasan Sosial Skala Besar* atau PSBB untuk membatasi kegiatan masyarakat (dengan mendesak perusahaan untuk bekerja dari rumah, membatasi belanja pusat waktu operasional dan sebagainya) dan pemerintah juga menempatkan usaha ekstra untuk mempersiapkan pada 9 Desember 2020 di mana pilkada yang digelar.

Bentuk perhatian tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota Bersamaan Melanjutkan Bencana Non Alam. Kondisi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dimana tata cara pelaksanaan pilkada saat pandemi adalah sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja
2. Secara berkala melakukan uji cepat atau Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) terhadap anggota dan Sekretariat Jenderal KPU, serta anggota dan sekretariat KPU Provinsi, KPU Kabupaten / Kota, PPK, dan PPS dan / atau siapa memiliki gejala atau riwayat kontak dengan seseorang yang dipastikan mengidap Penyakit Virus Corona 2019 (COVID-19);
3. Penggunaan alat pelindung diri berupa masker penutup hidung dan mulut hingga dagu bagi anggota dan Sekretariat Jenderal KPU, serta anggota dan sekretariat KPU Provinsi, KPU Kabupaten / Kota, PPK, dan PPS yang sedang menjabat. tugas;
4. Penggunaan alat pelindung diri berupa masker penutup hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai dan pelindung wajah bagi PPS yang sedang melakukan verifikasi dukungan faktual bagi Pasangan Calon perorangan; PPDP yang saat ini menerapkan Coklit ; KPPS yang melakukan Pemungutan dan Penghitungan

Suara di TPS;

5. Penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dan / atau peralatan yang digunakan untuk suatu kegiatan dalam pelaksanaan tahapan Pemilu, berupa sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, desinfektan, dan / atau cairan antiseptik berbahan dasar alkohol (hand sanitizer);
6. Pengecekan kondisi suhu tubuh semua pihak yang terkait sebelum suatu kegiatan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu dimulai, dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh maksimal 37,30 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat).) Celcius;
7. Pengaturan jarak bagi semua pihak yang terlibat dalam setiap tahapan Pemilu paling sedikit 1 (satu) meter;
8. Pengaturan pelarangan kerumunan untuk setiap kegiatan pada tahapan penyelenggaraan Pemilu masing-masing;
9. Pembatasan jumlah peserta dan/ atau personel yang ditugaskan pada setiap kegiatan dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu yang membutuhkan kehadiran fisik;
10. Pembersihan dan desinfeksi kamar dan peralatan yang sering disentuh;
11. Tidak berbagi barang atau peralatan;
12. Pemeriksaan kesehatan (screening) orang-orang yang akan memasuki ruang kegiatan;
13. Sosialisasi, edukasi, promosi kesehatan, dan penggunaan media informasi untuk memberikan pemahaman tentang pencegahan dan pengendalian penularan Penyakit Virus Corona 2019 (COVID-19)
14. Melibatkan aparat daerah yang melaksanakan urusan kesehatan atau tim dari Satgas Percepatan Penanganan Penyakit Virus Corona 2019 (COVID-19) di wilayahnya masing-masing.

Selain 14 hal di atas, regulasi lain yang perlu mendapat perhatian adalah ketentuan penggunaan suara bagi pasien yang pernah terjangkit Covid. Sebagaimana tertuang dalam pasal 71 dan 72 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020, KPU Kabupaten/ Kota dibantu oleh PPK dan/ atau PPS bekerja sama dengan rumah sakit dan Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk mengumpulkan data pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya di rumah sakit tempat KPU Kabupaten / Kota menugaskan PPK atau PPS untuk menyiapkan TPS yang akan melayani pemilih dengan mempertimbangkan jumlah pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya dan ketersediaan surat suara. Artinya, pasien yang terinfeksi Covid-19 pun dijamin memiliki hak untuk memilih di mana TPS di area karantina bertugas dengan mengunjungi pasien secara langsung menggunakan peralatan dan protokol.

Penetapan aturan baru ini tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit dan komitmen pemerintah untuk menyukseskan pilkada di tengah pandemi ini diwujudkan dengan mengeluarkan dana sebesar 15 triliun rupiah untuk pelaksanaannya (Prakoso , 2020) .

Adapun pemilihan kepala daerah yang digelar di Kota Semarang, hanya ada satu pasang calon dan itu adalah Hendrar Prihadi , sebagai Kota Wali, dan Hevearita Gunaryanti Rahayu sebagai Wakil Kota Walikota, yang maju dalam pemilihan walikota yang dilaksanakan pada 9 desember 2020 untuk maju sebagai calon walikota dan wakil walikota periode 2016-2021.

Satu hal yang perlu diperhatikan bukan hanya siapa yang menang karena hanya ada satu pasangan calon atau berapa biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk menggelar pemilu, tapi juga ada atau tidaknya pasien Covid-19 yang melonjak akibat pemilu. Dalam hal ini, penulis berdasarkan data yang diperoleh dari *siagacorona* dari Semarang pemerintah kota menemukan bahwa jumlah orang yang kontrak covid-19 pada bulan Desember, yaitu 13,096 naik menjadi 14,441 pada Januari 2021 yang berarti bahwa ada peningkatan dari 1345 orang

atau 9,3% meningkat dibandingkan bulan sebelumnya (Semarang, 2021) . Selain itu, dari Hasil Operasi Protokol Kesehatan Pelanggaran di Kota Semarang menemukan bahwa telah terdapat 2042 pelanggaran protokol di Semarang yang sebenarnya jumlahnya masih relatif rendah dibandingkan dengan kota-kota lain di provinsi Jawa Tengah seperti Cilacap yang memiliki 10.147 Pelanggaran Protokol (Tengah, 2021) Namun, jumlah orang yang terjangkit Covid-19 adalah 7.190 orang dari 1,9 juta orang, hal ini tentu bila dibandingkan dengan Semarang yang memiliki jumlah penduduk 1,6 juta menunjukkan bahwa bahaya penyebaran di kota semarang lebih mengkhawatirkan dibanding kota lain seperti Cilacap.

2. Apakah itu Diperlukan ?

Untuk memahami pentingnya pilkada dalam demokrasi di Indonesia, perlu dilihat dari perspektif sejarah terlebih dahulu.

Dalam sejarahnya,(Saraswati, 2014), Indonesia telah mengalami 4 jenis sistem pengangkatan kepala daerah sebelum adanya sistem pemungutan suara langsung oleh masyarakat.

Secara historis, pemilihan umum di Indonesia telah dilaksanakan sebanyak 11 kali, yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019.

Sejak berdirinya negara Indonesia, Bapak Hatta telah memikirkan untuk mengadakan pemilihan segera sesuai dengan pengumuman X tertanggal 3 November 1945. Pemilu pertama tidak dilaksanakan pada bulan Januari 1946 sebagaimana diamanatkan oleh Deklarasi 3 November 1945 , setidaknya karena 2 (dua) hal (Aspinall, 2005) :

1. Pemerintah baru belum siap, termasuk dalam penyusunan instrumen UU Pemilu;
2. Kondisi keamanan negara yang tidak stabil akibat konflik internal antar kekuatan politik saat itu, apalagi pada saat yang sama masih terdapat gangguan eksternal yang mengancam. Dengan kata lain, pemimpin lebih disibukkan dengan konsolidasi.

Pilkada bukanlah rezim Pemilu, tetapi lebih merupakan rezim Pemerintah Daerah, namun penilaian tersebut akan menemui jalan buntu karena beberapa pertanyaan terkait Pemilu DPRD yang juga merupakan bagian dari rezim Pemerintah Daerah membuat keterbacaannya dipertanyakan. Pasalnya, pemilihan DPRD juga diatur dalam bab terkait Pemerintahan Daerah. Jika *Pilkada* dan Pemilu untuk anggota DPRD keduanya termasuk dalam rezim Pemerintahan Daerah, alasan mengapa dua sistem pemilu yang dimasukkan ke dalam rezim hukum yang berbeda yang karena penempatan keduanya dalam satu rezim hukum adalah tepat dan sesuai diterima dengan standar norma konstitusi yang tertuang dalam Pasal 18 UUD 1945. Dimana, baik *Pilkada* maupun Pemilu anggota DPRD masuk dalam rezim Pemilu sekaligus menjadi bagian dari rezim pemerintah daerah.

Menurut Mahkamah Konstitusi, hingga pemilu presiden pasca legislatif, praktik ketatanegaraan belum mampu menjadi sarana untuk mentransformasikan perubahan sosial ke arah yang diinginkan dan juga belum memperkuat sistem presidensial yang dibangun berdasarkan konstitusi. Mekanisme pengawasan dan penyeimbangan (check and balances), terutama antara DPR dan Presiden, tidak berjalan dengan baik. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa seluruh tahapan dan persiapan teknis penyelenggaraan Pemilu 2014 sudah dan saat ini mendekati pelaksanaan. Demikian pula seluruh ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan pemilihan umum, baik Pemilu Presiden maupun Pemilu Legislatif, telah disusun dan dilaksanakan sedemikian rupa sehingga meskipun Mahkamah Konstitusi telah memutuskan dalam Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1). dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU Pilpres, menurut Mahkamah Konstitusi penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif 2009 dan 2014 dilaksanakan secara bersamaan dengan segala konsekuensi hukum harus tetap ada. sah dan konstitusional.

Putusan MK Nomor 14 / PUU-XI / 2013 merupakan wahana baru perjuangan politik di

Indonesia yang relatif “menangkal” praktik ketatanegaraan Indonesia sebelumnya dalam hal penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif. Di satu sisi, masyarakat bisa lebih melihat kendaraan baru ini sebagai "parfum" untuk kemenangan demokrasi. Tahun 2019, sejarah baru akan dimulai pada Pemilu, seiring dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Pemilu Anggota DPR RI, DPD dan DPRD (Pemilu Legislatif), serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (*Pilpres*) harus serentak, tidak terpisah seperti yang dilakukan selama ini sedangkan pemilihan kepala daerah (Gubernur dan Wakil Walikota / Bupati) baru akan dilaksanakan serentak pada tahun 2020.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa politik identik dengan permainan kotor. Hal ini berdampak besar pada tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum , belum lagi Pilkada di mana Calon sering bermain taktik curang untuk menarik pemilih (Fionna & Hutchinson, 2019) karena tidak seperti sebelum tahun 2005, mereka dapat dipilih. oleh orang-orang di wilayahnya masing-masing.

Berikutnya, secara historis seperti disebutkan di atas bahwa sistem pemilihan Kepala Daerah, yang adalah Walikota dan Gubernur secara langsung melalui suara masih baru ke Indonesia, sebelum tahun 2005, Indonesia hanya tahu bahwa pemilu yang dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini (DPRD) tetapi sebelumnya ada beberapa jenis pengangkatan ini yaitu, Pertama, sistem pengangkatan atau pengangkatan oleh pemerintah pusat. Sistem ini telah digunakan sejak Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, pendudukan Jepang, dan setelah kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, pemerintah menggunakan sistem ini berdasarkan UU 1/1945, UU 22/1948, dan UU 1/1957. Kedua, sistem penunjukan. Sistem ini digunakan berdasarkan Perpres 6/1959 juncto Perpres 5/1960, UU 6/1956, dan UU 18/1956, atau dikenal dengan era Keppres. Selain itu, sistem ini juga dilaksanakan berdasarkan Perpres 6/1959 juncto Perpres 5/1960 (Sukma, 2009) . Ketiga, sistem pemilihan perwakilan. Sistem ini merupakan perwujudan dari UU 5/1974. Dengan sistem ini, pemilihan kepala daerah

dilakukan oleh lembaga DPRD. Selanjutnya presiden akan menentukan calon kepala daerah terpilih. Keempat, sistem pemilu perwakilan (murni). Sistem ini mendasarkan implementasinya pada UU 18/1965 dan UU 22/1999. Dengan sistem ini, kepala daerah hanya dipilih oleh lembaga DPRD tanpa campur tangan pemerintah pusat.

Setelah pemilihan melalui DPRD, berbagai ide muncul dimana salah satunya ialah menyelenggarakan sebuah pemilihan kepala daerah dalam rangka mewujudkan demokrasi yang lebih tinggi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ide ini , tentu saja menimbulkan percikan perhatian masyarakat Indonesia, dan dunia sebagai memegang sebuah pemilu selain dari pemilihan umum, tentu saja, dapat meningkatkan anggaran untuk pemilu yang dikenakan bagi perekonomian bangsa. Di tahun 2020, masyarakat Indonesia diminta untuk memilih 7 pasangan calon atau calon legislatif yang terdiri dari Presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD I (Provinsi), DPRD II (Kota / Kabupaten), DPD, Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota atau Bupati dan Wakil Bupati. Jumlah pasangan calon dan calon yang dipilih cukup banyak dan tidak efektif serta rawan korupsi (Abuza, 2020), sebagaimana terlihat dari hasil penelitian Pusat Anggaran Pendapatan dan Belanja Indonesia bahwa pada periode 2004-2009 terjadi pemilihan yang cukup banyak. dana yang rawan korupsi, terutama terkait lelang kotak suara, surat suara, sistem distribusi logistik, dan tinta untuk menandai tangan pemilih (Talitha et al., 2020) dan kondisi ini, berdasarkan penelitian sebelumnya (Fortin- Rittberger et al., 2017) menunjukkan bahwa persepsi pemilih terhadap keadilan pemilu memiliki dampak pada sikap perilaku pemilih yang berarti bahwa risiko pemilih tidak menggunakan hak mereka lebih tinggi. Kondisi ini diperburuk di 2020 dimana di beberapa daerah pemilihan, jumlah pengadaan yang harus disiapkan oleh KPU meningkat, dalam hal ini, untuk pengadaan protokol untuk mencegah penyebaran Covid-19 selama proses pemilihan yang terdiri dari Face Shield, Hand Sanitizer dan APD untuk petugas pencatatan pasien Covid-19 di Karantina sebagaimana dikemukakan oleh Fealy (Fealy, 2020), bahwa

total dana yang dikeluarkan pemerintah untuk menyelenggarakan pemilu mencapai Rp 20,9 triliun, jauh lebih tinggi dari draf sebelumnya sebesar Rp 15,23 triliun belum lagi biaya yang dibutuhkan komisi pengawas pilkada selama kampanye calon.

Banyaknya permasalahan dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 tidak membuat pelaksanaannya ditunda karena penundaan ini dinilai telah merugikan nilai-nilai demokrasi. Secara etimologis, demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak yang sama dalam mengambil keputusan yang dapat mengubah kehidupannya (Munik, 2016). Demokrasi memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi - baik secara langsung maupun melalui representasi - dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan undang-undang. Bentuk partisipasi dalam sistem demokrasi di Indonesia ini diwujudkan dalam bentuk mengikuti pemilu misalnya. Pro dan kontra pilkada di Indonesia sudah ada sejak konsep ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 dengan tujuan untuk menegakkan demokrasi (Susila dkk., 2020) , namun tujuan utamanya adalah untuk menegakkan konsep otonomi daerah. , sebuah konsep dimana daerah memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya. sendiri berdasarkan dana yang diperoleh dari APBD. Konsep ini tentunya berbeda dengan konsep negara federasi yang dianut oleh Amerika Serikat karena berbeda dengan negara federasi, otonomi daerah memiliki kewenangan yang terbatas, menyangkut pemungutan pajak, retribusi, dan pendapatan serta belanja daerah dan kewenangan lainnya. yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Konsep pemerintahan daerah merupakan konsep yang unik karena pada dasarnya konsep ini tidak dikenal dalam negara kesatuan seperti Indonesia, sehingga dapat dikatakan negara Indonesia belum sepenuhnya merupakan negara kesatuan. Melihat persoalan pilkada pasca-konflik terkait pandemi, pada dasarnya pelaksanaannya bisa ditunda . sebagaimana tertuang secara jelas dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun

2020 sebagai bencana non alam yang lebih lanjut dijelaskan oleh BNPB bahwa bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam, yang meliputi antara lain kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit . Namun, belum disebutkan “level” apa atau dalam hal ini, seberapa besar bencana yang bisa dikategorikan bisa menunda pemilu. Artinya tingkat bahayanya bersifat subyektif. Subyektivitas ini terlihat tidak hanya dalam penyelenggaraan pilkada, tetapi juga terlihat pada penerapan *Pembatasan Sosial Skala Besar* atau PSBB untuk membatasi aktivitas masyarakat (dengan mendesak perusahaan untuk bekerja dari rumah, membatasi belanja. waktu operasional pusat dan sebagainya) karena bervariasi dari satu wilayah ke wilayah lain.

Keprihatinan yang lain menurut tim peneliti dapat dilihat dari realitas di lapangan terkait penerapan protokol karena sebagaimana hasil yang didapat dari tim peneliti dimana dari 100 Responden, hampir sebagian besar (66.7%) responden menjawab bahwa protokol yang diterapkan masih belum sesuai standar, meskipun demikian, hasil penelitian yang tim peneliti lakukan justru menunjukkan hasil yang sebaliknya, dimana dalam penyelenggaraan Pilkada Kota Semarang tahun 2020 tingkat partisipasi masyarakat cukup tinggi yaitu 68% dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 65% tahun 2010. adalah 60% dan tahun 2005 adalah 66% dari 1,6 juta penduduk kota Semarang (Gultom , 2020).

Sebagai perbandingan, seperti yang tertuang dalam hasil penelitian Jaca & Torneo tahun 2019 (Jaca & Torneo, 2021) yang menjelaskan rendahnya partisipasi Overseas Voting (OV) pada kelompok komunitas migran perkotaan Filipina, dengan menggunakan Teori Partisipasi dalam mengamati partisipasi masyarakat dalam pemilu disimpulkan bahwa masyarakat perkotaan memiliki tingkat partisipasi yang rendah. Penelitian ini merefleksikan kondisi pemilih di Kota Semarang yang juga merupakan masyarakat perkotaan yang banyak diantaranya berasal dari luar Kota Semarang. Pemilih cenderung tidak mengikatkan diri pada ideologi partai tertentu, keberadaan pemilih di Kota Semarang lebih pada upaya

mengedepankan sisi ekonomi yaitu mencari nafkah. Di situs inilah infrastruktur masyarakat Semarang sangat menonjol. Sebagai penggerak utama perekonomian di Jawa Tengah, masyarakat cenderung tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis. Fenomena ini tentunya berdampak pada rendahnya keterlibatan masyarakat untuk menjadi anggota parpol sehingga proses kaderisasi berbagai parpol tidak dapat berjalan dengan baik.

Kemudian, Satu hal yang cukup unik dari pilkada di Semarang adalah hanya satu calon yang diajukan. Kondisi ini, sama dengan 24 daerah lainnya di Indonesia, muncul karena berbagai sebab. Misalnya, kondisi internal partai yang cenderung memilih kembali petahana yang kepemimpinannya sudah teruji dalam lima tahun sebelumnya. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat telah meningkatkan kepercayaan, kepuasan, dan loyalitas masyarakat sebagaimana tertuang dalam penelitian Widiatmika & Subawa tahun 2017 (Widiatmika & Subawa, 2017) . Kondisi ini menyebabkan satu pasangan calon pada *Pilkada* Semarang 2020 yang mana, Mengutip Tambe (Tambe, 2017) , dipengaruhi oleh faktor politik dan sosiologis dalam suatu demokrasi seperti usia, jejaring sosial, afiliasi politik dan partai, faktor religiusitas, serta sebagai kepercayaan dan kepuasan dengan proses demokrasi. Terkait Pemilu 2020 di Kota Semarang yang berbagai faktor seperti kepuasan terhadap kinerja petahana, faktor politik, perubahan cara kampanye, akhirnya menjadi acuan keunikan *Pilkada* Semarang yang hanya memiliki satu pasangan calon.

Pelaksanaan pemilukada pada dasarnya memang diperlukan. Komitmen tersebut juga telah ditunjukkan oleh KPU dengan mengeluarkan pedoman pelaksanaan Pilkada dalam pandemi COVID-19 sebagaimana dapat dilihat pada Peraturan KPU nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota Bersamaan Melanjutkan Bencana Non Alam Penyakit Virus Corona 2019 (Covid-19).

Perpres tersebut memang telah mengatur secara cukup detail protokol pelaksanaannya,

namun satu hal yang juga patut dicermati adalah pilkada tidak boleh dihapus jika hanya ada 1 pasangan calon. Jika dilihat dari segi hukum, dalam UU *Pilkada* , seorang calon tunggal bisa menang jika memperoleh lebih dari 50 persen suara. Jika kurang atau kurang dari kotak kosong, *Pilkada* ditunda ke *Pilkada* berikutnya dan kepala daerah diisi pejabat yang ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri. Berikut ketentuan Pasal 54D UU Pemilu:

1. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten / Kota menetapkan pasangan calon terpilih dalam pemilihan satu pasangan calon, jika lebih dari 50% suara sah.
2. Jika perolehan suara pasangan calon kurang, pasangan calon yang kalah dalam pemilu dapat mencalonkan diri kembali pada pemilu berikutnya.
3. Pemilu berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diulang pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.
4. Dalam hal tidak ada pasangan calon yang terpilih atas hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah menugaskan penjabat Gubernur, penjabat bupati, atau penjabat walikota.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemilu 1 (satu) pasangan calon diatur dengan Peraturan KPU.

Menurut tim peneliti, ketentuan tersebut "memaksa" dalam arti pemilihan, dalam hal ini pemilihan kepala daerah harus dilaksanakan walaupun berbeda dengan pemilihan dengan 2 pasangan calon atau lebih yang dapat menimbulkan perselisihan jika terjadi perselisihan. adalah kesalahan dalam pelaksanaannya, tentu saja pemilihan dengan calon tunggal. minimnya perselisihan karena hanya ada 1 pasangan sehingga dengan eliminasi pilkada dan langsung melantik calon tunggal tidak hanya dapat menghemat APBN tetapi juga agar calon terpilih dapat menghemat anggaran untuk melaksanakan kampanye sehingga berpotensi

terjadinya korupsi. biaya pengembalian selama kampanye dapat dikurangi.

SIMPULAN DAN SARAN

Pemilihan umum pada dasarnya diperlukan sebagai bentuk komitmen untuk menjamin nilai-nilai demokrasi, namun ketika negara sedang dilanda bencana, dalam hal ini pandemi Covid-19 misalnya perlu dilakukan terobosan hukum untuk dapat beradaptasi. dimana salah satunya bisa dicapai dengan menghilangkan pemilihan kepala daerah. daerah, terutama di daerah yang hanya memiliki satu calon. Pertimbangan ini diperlukan karena dengan hanya satu calon maka jika calon dipilih dan diangkat secara langsung tidak akan timbul perselisihan, terutama dari pihak yang kalah, selain itu jika ada perbedaan pendapat dari masyarakat terhadap calon terpilih maka calon tersebut ketika dia di kantor bisa diberhentikan (Impeachment). Hasil penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti di Kota Semarang memang menunjukkan bahwa tidak ada peningkatan positif COVID-19 yang signifikan di Kota Semarang pasca pelaksanaan Pilkada, namun hal tersebut tidak menjadi penyebab utama permasalahan ini. dibiarkan begitu saja karena pandemi Covid-19 belum usai sehingga perlu dijadikan bahan. kajian agar pada saat pilkada diadakan di masa mendatang, maka salah satu pilihan yang dapat dipertimbangkan adalah menyerahkan kembali pilkada kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seperti sebelum tahun 2005 dan apakah berkaitan dengan mencederai demokrasi atau tidak, walaupun Menurut tim peneliti sistem demokrasi perwakilan yang hanya dapat dipilih oleh rakyat secara tidak langsung ini tentunya akan merugikan demokrasi, namun menurut konsep Good Governance hal ini dapat dikesampingkan karena Good Governance adalah suatu pemerintahan yang mampu melindungi seluruh warganya, bahkan dengan konsekuensi mengesampingkan nilai-nilai demokrasi yang dalam hal ini melaksanakan Pemilukada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuza, A. E. (2020). Election-less or non-election democracy: a missing link in finding permanent solutions to the problem of electoral malpractices in the politics of Nigeria. *Commonwealth Law Bulletin*, 46(2), 270-299. <https://doi.org/10.1080/03050718.2020.1767667>
- Aspinall, E. (2005). Elections and the Normalization of Politics in Indonesia. *South East Asia Research*, 13(2), 117-156. <https://doi.org/10.5367/0000000054604515>
- Fealy, G. (2020). Jokowi in the Covid-19 Era: Repressive Pluralism, Dynasticism and the Overbearing State. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(3), 301-323. <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1846482>
- Fionna, U., & Hutchinson, F. E. (2019). INDONESIA'S 2019 ELECTIONS: A FRACTURED DEMOCRACY? *Asian Affairs*, 50(4), 502-519. <https://doi.org/10.1080/03068374.2019.1672400>
- Fortin-Rittberger, J., Harfst, P., & Dingler, S. C. (2017). The costs of electoral fraud: establishing the link between electoral integrity, winning an election, and satisfaction with democracy. *Journal of Elections, Public Opinion and Parties*, 27(3), 350-368. <https://doi.org/10.1080/17457289.2017.1310111>
- Gultom, H. C. (2020, 28 December 2020). *Mayoral Election in Semarang in 2020* [Interview]. KPU Semarang City; Universitas PGRI Semarang.
- Jaca, G. B., & Torneo, A. R. (2021). Explaining (non) participation in overseas voting: the case of overseas Filipino voters in Japan in the 2016 elections. *Diaspora Studies*, 14(1), 45-74. <https://doi.org/10.1080/09739572.2019.1705695>
- James, T. S., & Alihodzic, S. (2020). When Is It Democratic to Postpone an Election? Elections During Natural Disasters, COVID-19, and Emergency Situations. *Election*

- Law Journal: Rules, Politics, and Policy*, 19(3), 344-362.
<https://doi.org/10.1089/elj.2020.0642>
- Knoppen, D., Dolan, S. L., Díez-Piñol, M., & Bell, R. (2006). A triangulation analysis of value congruency in corporate Spain: American dream or Spanish reality? *The International Journal of Human Resource Management*, 17(3), 539-558.
<https://doi.org/10.1080/09585190500521722>
- Landman, T., & Splendore, L. D. G. (2020). Pandemic democracy: elections and COVID-19. *Journal of Risk Research*, 23(7-8), 1060-1066.
<https://doi.org/10.1080/13669877.2020.1765003>
- McRae, D., & Robet, R. (2020). Don't ask, don't tell: academics and electoral politics in Indonesia. *Contemporary Politics*, 26(1), 38-59.
<https://doi.org/10.1080/13569775.2019.1627736>
- Munck, G. L. (2016). What is democracy? A reconceptualization of the quality of democracy. *Democratization*, 23(1), 1-26. <https://doi.org/10.1080/13510347.2014.918104>
- Pempel, T. J. (2013). The 2012 United States election and the implications for East Asia. *The Pacific Review*, 26(2). <https://doi.org/10.1080/09512748.2013.769457>
- Prakoso, J. P. (2020). *Gara-Gara Covid-19, Biaya Pilkada 2020 Bengkulu Jadi Rp20,49 Triliun*. *Bisnis.com*. Retrieved 07 februari 2021 from <https://kabar24.bisnis.com/read/20200922/15/1295156/gara-gara-covid-19-biaya-pilkada-2020-bengkak-jadi-rp2049-triliun>
- Recovery, C. f. H. C.-a. N. E. (2021). *Map of the Spread of Covid-19 in Indonesia*. Retrieved 07 February 2021 from <https://covid19.go.id/peta-sebaran>
- Saraswati, R. (2014). Reorientasi Hukum Pemilukada yang Mensejahterakan Rakyatnya. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 9. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.303>

Semarang, D. K. (2020). *Jumlah Penduduk Kota Semarang Juni 2020*. Retrieved 30 January

2021 from <http://www.dispendukcapil.semarangkota.go.id/statistik/jumlah-penduduk-kota-semarang/2018-12-02>

Semarang, P. K. (2021). *Informasi Coronavirus (COVID-19) Semarang*. Pemerintah Kota Semarang. Retrieved 07 February 2021 from

<https://siagacorona.semarangkota.go.id/halaman/covid19>

Sukma, R. (2009). Indonesian politics in 2009: defective elections, resilient democracy.

Bulletin of Indonesian Economic Studies, 45(3), 317-336.

<https://doi.org/10.1080/00074910903301647>

Susila, I., Dean, D., Yusof, R. N. R., Setyawan, A. A., & Wajdi, F. (2020). Symbolic Political

Communication, and Trust: A Young Voters' Perspective of the Indonesian Presidential Election. *Journal of Political Marketing*, 19(1-2), 153-175.

<https://doi.org/10.1080/15377857.2019.1652224>

Talitha, T., Firman, T., & Hudalah, D. (2020). Welcoming two decades of decentralization in

Indonesia: a regional development perspective. *Territory, Politics, Governance*, 8(5),

690-708. <https://doi.org/10.1080/21622671.2019.1601595>

Tambe, E. B. (2017). Electoral participation in African democracies: the impact of individual

and contextual factors. *Commonwealth & Comparative Politics*, 55(2), 119-140.

<https://doi.org/10.1080/14662043.2017.1274868>

Tengah, P. P. J. (2021). *Hasil Operasi Pelanggaran Protokol Kesehatan Pelanggaran*

Berdasarkan Kabupaten/ Kota. Retrieved 07 February 2021 from

<https://corona.jatengprov.go.id/protokol-kesehatan>

Umum, K. P. (2020). *Tahapan Pilkada 2020*. Retrieved 30 January 2021 from

<https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/index2>

Villegas, D. (2020). *Political Netnography A Method for Studying Power and Ideology in Social Media* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003001430-9>

Widiatmika, I. G. N. A., & Subawa, N. S. (2017). Effect of E-Service Quality and Recovery Service Quality Mobile Banking Services To E-Trust, E-Satisfaction and E-Loyalty Mobile Banking Users of Local Bank Customer in Bali, Indonesia. *Imperial journal of interdisciplinary research*, 3.